

ABSTRAK

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran dari para pelaku ekonomi secara harmonis, salah satunya peran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, kinerja BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi dinilai belum memadai. Hal ini tercermin dari faktor rendahnya laba yang diperoleh, ketidakmampuan dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Sehingga, untuk mengoptimalkan fungsi BUMN, perlu dilakukan restrukturisasi. Salah satu cara restrukturisasi BUMN yang saat ini gencar dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui pembentukan *holding* BUMN. Tujuannya adalah untuk memperkuat BUMN dari sisi keuangan, aset, dan prospek bisnis. Pada awal tahun 2019, terdapat rencana pembentukan *holding* BUMN pada sektor penerbangan. Namun, terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat dibalik rencana tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam *holding* BUMN sektor penerbangan ini, terdapat perusahaan pengelola bandara, yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) serta salah satu perusahaan maskapai penerbangan yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu *user*-nya. Sehingga, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha maskapai penerbangan pesaing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan serta menganalisis bentuk perlindungan hukum untuk pelaku usaha maskapai penerbangan pesaing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) potensi persaingan usaha tidak sehat akibat pembentukan *holding* BUMN sektor penerbangan, yaitu *abuse of domination position* dan *trust*.

Kata kunci : *Holding company*, BUMN, *Abuse of Domination Position*, *Trust*, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ABSTRACT

The development of welfare system is one of the objectives of the state as affirmed in Constitution of Republic of Indonesia in 1945. To accomplish the objective, it required role of economic actors in harmony. The role of State Owned Enterprise (BUMN) is essential as well. Unfortunately, the performance of BUMN as the agent of economic development is deficient. It proven from low profit earned, the inability to provide quality goods or services at affordable prices, and haven't been able to compete in busiunness competition globally. Therefore, to optimize the role of BUMN, restructurisation needs to be performed. One of the method to restructuring BUMN which being intensively carried out by the Indonesian government is through the establishment of holding BUMN. The aim is to increase the capability of BUMN in terms of finance, assets, and business prospects. In the early 2019, there were plan to establish a holding BUMN in the aviation sector. However, there is a potency for unfair competition. It is because in the holding BUMN of aviation sector, there are airport management companies, namely PT Angkasa Pura I (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) as well as one of the airline companies namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as one of the user. Thus, this will cause injustice for competing airline companies. The objective of this study is to analyze the unfair competition potencies in the establishment of holding BUMN of aviation sector and analyze forms of legal protection for business competitors. The research is normative legal research which uses 3 (three) approach, the conceptual approach, statute approach and comparative approach. The result of this study indicates that there are 2 (two) potencies form of unfair competition due to the establishment of holding BUMN of aviation sector which are abuse of domination position and trust.

Keywords : Holding Company, BUMN, Abuse of Domination Position, Trust, Unfair Competition.